



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 02 Juni 1978, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo dalam hal ini memberikan kuasa kepada Slamet Soeprijadi, Sh, Advokat yang berkantor di Kantor Advokat / Konsultan Hukum Slamet Soeprijadi & Rekan, Jl. Perum Taman Pondok Legi II-C.5, Sidoarjo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Desember 2022 yang telah terdaftar dalam Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 02 Januari 2023 Nomor : 6/Kuasa/1/2023/PA.Sda sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo dengan register perkara Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Sda, tanggal 02 Januari 2023 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Suami Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama Islam pada tanggal 24 Juli 2004, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED], tertanggal 24 Juli 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Buduran, Kab. Sidoarjo;

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon dengan Suami Pemohon telah dikaruniai seorang anak, yaitu :
 - ANAK PEMOHON, perempuan, lahir di Sidoarjo, tanggal 10 Juni 2009 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo;Adapun, anak tersebut saat ini, berumur 13 (tiga belas) tahun dan masih dalam pengasuhan Pemohon dan dalam keadaan sehat;
3. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2019, suami Pemohon / Suami Pemohon meninggal dunia sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kematian Nomor : [REDACTED], yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kab. Sidoarjo, pada tanggal 29 Januari 2020;
4. Bahwa oleh karena anak kandung PEMOHON yang bernama ANAK PEMOHON, saat ini masih berumur 13 (tiga belas) tahun, sehingga menurut hukum anak tersebut masih dibawah umur dan belum dapat bertindak hukum untuk dirinya sendiri, maka PEMOHON mengajukan permohonan agar ditetapkan oleh Yth. Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo sebagai wali dari anak tersebut;
5. Bahwa PEMOHON mengajukan Permohonan Perwalian ini untuk mengurus hak anak dan mewakili kepentingan anak PEMOHON yang masih dibawah umur dalam melakukan perbuatan hukum berkaitan dengan penjualan harta peninggalan Alm. Suami Pemohon maupun hal – hal lain yang berkaitan dengan perbuatan hukum untuk kepentingan maupun hak anak PEMOHON yang masih dibawah umur tersebut;
6. Bahwa PEMOHON merupakan orang tua yang cakap bertindak, tidak pernah dicabut kuasa asuhnya, mampu mengemban amanat serta bertanggungjawab atas kepentingan anaknya yang masih dibawah umur, oleh karena itu, PEMOHON mohon Yth. Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo berkenan mengabulkan permohonan PEMOHON ini dengan menetapkan PEMOHON / **PEMOHON** sebagai wali dari anak yang bernama ANAK PEMOHON, umur 13 (tiga belas) tahun;

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa PEMOHON bersedia membayar biaya yang timbul karena diajukannya permohonan ini;

Berdasarkan fakta – fakta tersebut diatas, PEMOHON memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan, Pemohon (**PEMOHON**) sebagai wali dari anak yang masih dibawah umur, yang bernama Anak Pemohon, perempuan, lahir di Sidoarjo, tanggal 10 Juni 2009, umur 13 (tiga belas) tahun;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau : Apabila Yth. Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adiknya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK : [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo tanggal 12 Juni 2020, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo Nomor : [REDACTED] tanggal 24 Juli 2004, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, Nomor : [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo tanggal 06 November 2020, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon Nomor :
[REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo tanggal 07 September 2009, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Suami Pemohon Nomor :
[REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo tanggal 29 Januari 2020, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik Nomor : 141 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sidoarjo, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

BUKTI SAKSI:

Saksi 1., umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah Tetangga dari Pemohon
- Bahwa Pemohon menikah dengan Suami Pemohon pada tanggal 24 Juli 2004 dan sudah dikaruniai anak bernama Anak Pemohon perempuan, lahir di Sidoarjo, tanggal 10 Juni 2009
- Bahwa sepengetahuan saksi almarhum Suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 29 Januari 2020 karena sakit dan dalam keadaan Islam
- Bahwa Pemohon adalah orang tua yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan penyanggah terhadap anak-anaknya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk mengurus sertifikat dan menjual tanah atas nama Suami Pemohon Nomor : 141 karena anak-anaknya belum cukup umur, sehingga perlu penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah orang yang jujur dan dapat di percaya;

Saksi 2., umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah Tetangga dari Pemohon
- Bahwa Pemohon menikah dengan Suami Pemohon pada tanggal 24 Juli 2004 bernama Anak Pemohon perempuan, lahir di Sidoarjo, tanggal 10 Juni 2009
- Bahwa sepengetahuan saksi almarhum Suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 29 Januari 2020 karena sakit dan dalam keadaan Islam
- Bahwa Pemohon adalah orang tua yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan penyayang terhadap anak-anaknya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk mengurus sertifikat dan menjual tanah atas nama Suami Pemohon Nomor : 141 karena anak-naknya belum cukup umur, sehingga perlu penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah orang yang jujur dan dapat di percaya;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan tetap pada permohonan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suami Pemohon dan sudah dikaruniai anak bernama Anak Pemohon perempuan, lahir di Sidoarjo, tanggal 10 Juni 2009, namun Suami Pemohon telah meninggal dunia, sehingga anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak tersebut, khususnya untuk Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.6 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, bermeterai cukup, dan dinazegelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Suami Pemohon sebagai suami dan Pemohon sebagai istri, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Suami Pemohon dengan Pemohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 7 Oktober 1995, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon sebagai kepala keluarga dan Pemohon sebagai ibu rumah tangga sedangkan bernama Anak Pemohon perempuan, lahir di Sidoarjo, tanggal 10 Juni 2009 sebagai anak kandung, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Suami Pemohon selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Suami Pemohon sebagai kepala keluarga dan Pemohon sebagai

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibu rumah tangga, sedangkan bernama Anak Pemohon perempuan, lahir di Sidoarjo, tanggal 10 Juni 2009 adalah anak kandung dari keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama bernama Anak Pemohon perempuan, lahir di Sidoarjo, tanggal 10 Juni 2009, dari pasangan suami istri Suami Pemohon dengan Pemohon (Pemohon), maka harus dinyatakan terbukti bahwa bernama Anak Pemohon perempuan, lahir di Sidoarjo, tanggal 10 Juni 2009 adalah anak kandung Pemohon dengan Suami Pemohon dan anak tersebut saat ini telah berusia masih dibawah 21 tahun

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang berupa Asli Surat Kematian yang menerangkan bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo karena Sakit, pada tanggal 29 Januari 2020 karena Sakit;

Menimbang, bahwa bukti surat P.6 berupa fotokopi Sertifikat tanah an. Suami Pemohon, bermeterai cukup, dan dinazegelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai sertifikat atas nama Suami Pemohon Nomor : 141, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menikah dengan almarhum (Suami Pemohon) dan sudah dikaruniai anak bernama Anak Pemohon perempuan, lahir di Sidoarjo, tanggal 10 Juni 2009
- Bahwa almarhum (Suami Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 29 Januari 2020;
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian karena anaknya yang bernama (Anak Pemohon) masih dibawah umur;
- Bahwa keperluan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk mengurus sertifikat Nomor : 141 dan menjual tanah atas nama Suami Pemohon;
- Bahwa anak-anak Pemohon menyetujuinya dan tidak keberatan atas perwalian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50. 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon *patut dikabulkan*;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas bernama Anak Pemohon perempuan, lahir di Sidoarjo, tanggal 10 Juni 2009, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut sampai anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (PEMOHON) sebagai wali dari anak yang bernama (Anak Pemohon) perempuan, lahir di Sidoarjo, tanggal 10 Juni 2009;

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Penetapan ini digunakan untuk mengurus sertifikat Nomor : 141 dan untuk dijual tanah tersebut atas nama Suami Pemohon;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, oleh Drs. Mustafa, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Hasniati D., M.H. dan Dra. Hj. Imas Salamah, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Moh. Nurholis, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Hasniati D., M.H.

Drs. Mustafa, M.H.

Dra. Hj. Imas Salamah, M.H.

Panitera Pengganti

Moh. Nurholis, S.H.

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	150.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	285.000,00

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2023/PA.Sda